



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Jl. Kesehatan (Belau Dikit Kab. Kuantan Singingi) Telp+627602524183 Fax: +627602524183
Email: awas@bawasluksingingi.go.id

Teluk Kuantan, 23 Oktober 2023

Nomor : 324/PM.00.02/K.RA-05/10/2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu)

Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua Partai politik Peserta Pemilu 2024

Se-Kabupaten Kuantan Singingi

di-

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

6. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

II. Imbauan

Menindaklanjuti surat Intruksi Bawaslu Provinsi Riau Nomor : 463/PM.00.01/K.RA/10/2023 dalam rangka upaya pencegahan pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan kampanye peserta Pemilu Tahun 2024, dengan ini disampaikan, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengimbau kepada Saudara/i untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa agar Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
 - b. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode:
 - 1) pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
 - 2) pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;

- c. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;
 - d. Selain dilarang memuat unsur ajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
 - 1) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - 2) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 - 3) media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
 - e. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) agar tidak dilakukan di tempat- tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), di antaranya:
 - 1) tempat ibadah;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - 4) gedung milik pemerintah;
 - 5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - 6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
2. Bahwa selain melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, agar Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;

3. Bahwa selain imbauan terkait dengan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, Bawaslu juga mengimbau agar pemasangan spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsurunsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan
 - b. Spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), di antaranya:
 - 1) tempat ibadah;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - 4) gedung milik pemerintah;
 - 5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - 6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;

Bahwa berkenaan dengan tempat yang dilarang dilakukan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 huruf e serta spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam poin angka 3 huruf b termasuk juga tempat fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD.

4. Sesuai kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Cipta Kondisi Pra Tahapan Kampanye dan Penanganan Pelanggaran Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil

Presiden Serta Anggota DPD, DPR, dan DPRD pada Pemilihan Umum tahun 2024.

- Bahwa Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 se- Kabupaten Kuantan Singingi bersedia dan menyepakati untuk menutup salah satu citra diri yang terdapat pada alat sosialisasi dan sudah terlanjur di pasang di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 se- Kabupaten Kuantan Singingi bersedia dan menyepakati akan menertibkan atau menurunkan alat sosialisasi masing-masing yang sudah terlanjur terpasang di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi paling lama 3 (tiga) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Demikian surat Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


Ketua
Mardius Adi Saputra

Tembusan

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor : 324/PM.00.02/K.RA-05/10/2023
Tanggal : 23 Oktober 2023

PIMPINAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
16. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24. Partai Ummat